



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**NOMOR 106/Pdt/2016/PT.Bdg**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUPRAPTO Bin WARTIMAN Bin DATA, Lahir di Jakarta 8 Agustus 1970, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Moh. Ilyas Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Margomulya Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur ;
2. SAMINAH Binti WARTIMAN Bin DATA, Lahir di Ngawi 6 Juni 1978, pekerjaan Wiraswasta beralamat Cangakan II Rt. 001 Rw.003 Desa/ Kelurahan Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Jawa Timur 63281, keduanya dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya 1. MANSJUR, SH, 2. M.HILMAN, SH, 3. IIN RIZMAWATI 4. DIKY ARDI, SH, 5. SAHRONI, SH, 6. KAMSISWANTO, SH, Para Advokat dan Paralegal di Kantor Hukum : LBH Pembela HAM “PAYUNG BANGSA” terakreditasi KEMENKUMHAM RI NO.M.HH – 2.HN. 03.03 TAHUN 2013, beralamat Jalan Raya Bogor KM.26 Jembatan Belly I No.2.A. RT.01/06. Kel.Pekayon Ke.Ps.Rebo Jakarta Timur Kode Pos. 13710. Telp/Fax : 021-87924204, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

### **PARA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II :**

### **L A W A N**

1. Hj. SURYANA, Agama Islam, umur 70 Tahun, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;
2. H. TASIKA, Agama Islam, umur 70 Tahun, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;
3. MURINAH, Agama Islam, umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KARIAH, Agama Islam, umur 53 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tegal Wirangon Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;
5. Hj. INA, Agama Islam, umur 70 Tahun, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;
6. TARIPIN, Agama Islam, umur 50 Tahun, Pekerjaan mantan Kuwu/Kepala Desa bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;
7. MADSIYAH, Agama Islam, Pekerjaan Statistik Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat, bertempat tinggal di Desa Tegal Wirangon Kecamatan Kertasemaya Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

## **PARA TERBANDING SEMULA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, DAN VII;**

### **D A N :**

1. Ustazd QORY, Agama Islam, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat ;
2. Ustazd HASANUDIN, Agama Islam, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Jengok Blok Secang Kecamatan Kertasemaya Indramayu Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

## **PARA TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT I DAN II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2015, telah mengajukan gugatannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, dengan Nomor Register No.26/Pdt.G/2015/PN.Idm pada tanggal 07 Agustus 2015, dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kertasemaya Indramayu Jawa Barat telah hidup suami istri bernama : DATA dengan LASMI, dalam pernikahan almarhum DATA dengan almarhumah LASMI mempunyai anak 5 (lima) orang bernama :
  - 1.1. H. SADIQ (Almarhum) dalam perkawinan dengan Hj. SURYANA (Tergugat I) tidak mempunyai anak;
  - 1.2. WARTIMAN (Almarhum), mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.1. SUPRAPTO Bin WARTIMAN Bin DATA (Penggugat I)

1.2.2. SAMINAH Binti WARTIMAN Bin DATA (Penggugat II)

1.3. H. TASIKA (Tergugat II);

1.4. MURINAH (Tergugat III);

1.5. KARIAH (Tergugat IV);

2. Bahwa dalam pernikahan Almarhum SODIQ dengan Hj. SURYANA tidak mempunyai anak tetapi Hj. SURYANA mempunyai anak gawan bernama Hj. INA (Tergugat V);

3. Bahwa Almarhum H. SODIQ selain mempunyai istri dan anak gawan yang telah disebutkan diatas juga telah mempunyai harta yang diperoleh dari orang tuanya Almarhum DATA dan Almarhumah LASMI yang mana harta waris tersebut dulunya yang mengelola H. SADIQ dan belum pernah dibagi waris dengan ahli waris lainnya yaitu berupa:

Tanah dengan wajib pajak No. 646 atas LSMI Luas 5.160,2 m2 Tempat Jengkok;

Tanah dengan wajib pajak No. 1123 atas nama SADIQ Luas 58.188,7 m2 Tempat Jengkok;

Dan ada harta waris Almarhum H. SADIQ (sebagaimana Surat Pernyataan Bersama /WASIAT BERSAMA tertanggal 26 Agustus 2002) yang sebagian telah dibagi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu berupa :

3.a. Blok Rukem 351 bata Desa Jangkok;

3.b. Blok Rukem 135 bata Desa Jangkok;

3.c. Blok Rukem 51 bata Desa Jangkok;

3.d. Blok Tunggul Wilang Panggungan 75 bata Desa Jangkok;

3.e. Blok Nontot Balokan Tangan 150 bata Desa Tegalwirangan;

3.f. Blok Serda 125 Bata Desa Guwa Lor;

**Bahwa tanah-tanah yang disebutkan diatas mohon disebut tanah sengketa;**

Dan juga mempunyai harta gono gini, barang sekaya/hasil usaha bersama yaitu berupa :

3.1. Blok Cangked 374 bata Desa Tegalwirangan;

3.2. Blok Makam 838 Desa Guwalor;

3.3. Pesil 42, 350 bata Sawah Sukur Desa Jangkok;

3.4. Persil 42, 305 bata Sawah Maksum Desa Jangkok;

3.5. Oersil 50A, 865 bata Sawah Kamid Desa Jangkok;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Persil 51, 340 Bata Sawah Kaliyah Desa Jangkok;
- 3.7. Persil 37, 1.177 bata Sawah Lebu Desa Jangkok;
- 3.8. Persil 47, 150 bata Sawah Umar Desa Jangkok;
- 3.9. Persil 47, 125 bata Sawah Karidi Desa Jangkok;
- 3.10. Persil 47, 175 bata Sawah Kariri Desa Jangkok;
- 3.11. Persil 47, 150 bata Sawah Roji Desa Jangkok;
- 3.12. Persil 43, 490 bata Sawah Wakem Desa Jangkok;
- 3.13. Persil 41, 360 bata Sawah Yusron Desa Jangkok;
- 3.14. Persil 37, 106 bata Sawah Sur Desa Jangkok;
- 3.15. Persil 37, 125 bata Sawah Rukadi Desa Jangkok;

## **Bahwa tanah-tanah yang disebut diatas mohon disebut tanah sengketa;**

4. Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum WARTIMAN yang merupakan anak dari Almarhum DATA dengan Almarhumah LASMI dan juga saudara kandung dari Almarhum H. SADIQ, maka Penggugat sebagai Ahli Waris WARTIMAN juga berhak menerima harta peninggalan Almarhum DATA dengan Almarhumah LASMI dan juga dari Almarhum H. SADIQ tersebut;
5. Bahwa yang terjadi pada tahun 2013 terjadilah pembagian waris yang telah dilakukan oleh Hj. SURYANA (Tergugat I), H. TASIKA (Tergugat II), MURIAH (Tergugat III), KARIAH (Tergugat IV) Hj. INA (Tergugat V), dan pembagian warisan tersebut dilakukan oleh TARIPIN KUWU/Kepala Desa pada waktu itu (Tergugat VI) dan MADSIYAH Pekerjaan Stastistik Kecamatan Kertasemaya (Tergugat VII) dan didukung oleh Ustazd QORY (Turut Tergugat I) dan Ustazd HASANUDIN (Turut Tergugat II), tanpa melibatkan Penggugat dengan alasan Almarhum WARTIMAN (orang tua Penggugat) sudah meninggal dunia maka anak-anaknya WARTIMAN (Penggugat) tidak mempunyai hak lagi terhadap harta warisan tersebut, ini sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir © disitu disebutkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris maka apa yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dalam pembagian waris tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat bertentangan sebagaimana prinsip pewarisan yang telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 830 (harta waris dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi kematian), Pasal 832 (adanya hubungan darah, kecuali suami istri dari pewaris), dan Pasal 852 (golongan 1 : suami istri yang hidup terlama dan anak/keturunnanya) tapi kenyataannya apa yang telah dilakukan Para Tergugat telah membagi warisan tersebut tanpa melibatkan Penggugat, apalagi dilakukan oleh TARIPIN KUWU/Kepala Desa pada waktu itu (Tergugat VI) dan MADSIYAH Pekerjaan Stastistik Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasemaya (Tergugat VII) dan didukung oleh Ustazd QORY (Turut Tergugat I) dan Ustazd HASANUDIN (Turut Tergugat II), apa mereka pejabat yang berwenang didalam pembagian warisan tersebut, karena hal tersebut perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang maka perbuatan tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

7. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha berulang kali lewat jalan musyawarah dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan mengenai etiket buruk Para Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah-tanah sengketa pada pihak lain untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut ataupun Harta Waris dari Almarhum DATA dengan Almarhumah LASMI dan juga Almarhum H. SADIQ yang belum tercatat didalam gugatan ini;
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menguasai memanfaatkan, menikmati hasil, dengan demikian sungguh sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnyalah bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar tanggung renteng ganti rugi Kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat;
10. Bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat yang telah meniadakan Penggugat sebagian dari Ahli Waris dan telah membagi sebagian Warisan yangmana sebagian Warisan tersebut sebagian adalah hak Penggugat maka perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian hak atas tanah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Jo sebagaimana dimaksud dalam Bab VII tentang Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan Pasal 548, 549, 550 dan 551 KUHPidana kerugian yang dialami Penggugat dengan Para Turut Tergugat dalam perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil : apabila obyek sengketa tersebut atas hak Penggugat dijual dan dipakai usaha maka setiap bulannya akan bisa menghasilkan kurang lebih Rp. 5.000.000,- dikalikan 24 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil : yaitu Penggugat merasa malu dan sakit hati karena sudah tidak dianggap sebagai saudara lagi apalagi Ahli Waris sampai menimbulkan trauma Penggugat, hal ini tidak ternilai harganya bila diwujudkan uang sebenarnya tidaklah kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tentunya kerugian ini harus di bebankan kepada Para Tergugat atau Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atau Tergugat adalah kerugian materiil Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan immaterial Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) maka total kerugian Rp. 10.120.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa untuk menjaminnya ganti rugi kepada Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau atau lalai melaksanakan Putusan Pengadilan maka Para Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan ini harus dibayar secara tunai/kontan;
13. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan atas bukti otentik maka berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij vooraad) sekalipun ada Perlawanan (Verzet) ataupun adanya upaya hukum lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Para Pihak untuk diperiksa Perkaranya dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pewaris WARTIMAN (Almarhum) dan termasuk Para Ahli Waris dari Almarhum DATA dengan Almarhumah LASMI dan juga dari Almarhum H. SADIQ;
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atau Tergugat kepada Penggugat adalah kerugian materiil Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan immaterial Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) maka total kerugian Rp. 10.120.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Indramayu tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Polisi, yang kemudian untuk dibagi kepada semua ahli warisnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung satu hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pihak Tergugat melaksanakan Putusan;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan (Verzet) atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**atau;**

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI :**

### **1. Eksepsi Tentang : Kewenangan Absolut :**

Bahwa apabila melihat kepada Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal, 7 Agustus 2015 yang menyebutkan tentang hubungan hukum antara Penggugat I dan II atau Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, adalah hubungan hukum sebagai waris, terbukti dalam gugatannya Penggugat I, II atau Para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan warisan.

Bahwa begitu pula dalam gugatan para Penggugat yang mendalilkan sebagaimana dalam dalilnya : bahwa, harta waris Almarhum H. SADIQ. (sebagaimana Surat Pernyataan Bersama/Waris bersama tertanggal 26 Agustus 2002) yang sebagian telah dibagi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam surat gugatan Para Penggugat adalah masalah warisan, karenanya hal ini adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili dalam pokok perkaranya, melainkan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Indramayu;

### **2. Eksepsi Tentang : Gugatan Obscur Libeli :**

1. Bahwa, Penggugat I dan II atau Para Penggugat yang telah mendudukan Sdr. TARIPAN selaku Kepala Desa saat itu sebagai Tergugat VI, dan Sdr. MADSIYAH, S.IP selaku saksi yang ikut menandatangani Surat Pembagian Waris sebagai Tergugat VII, adalah tidak sesuai dengan makna juridis atau syarat sahnya surat gugatan, yang seharusnya kedudukan Sdr. TARIPAN dan Sdr. MADSIYAH, S.IP sejajar dengan kedudukan Sdr. Ustad

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukhori dan Ustad Hasanudin yaitu sebagai para Turut Tergugat, sehingga surat gugatan demikian harus dinyatakan Obscur Libeli;

2. Bahwa surat gugatan Para Penggugat nyata, dapat dikatakan tidak jelas, atau Obscur Libeli karena dalam posita tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatan, serta tidak jelasnya tentang kedudukan pada pihak;
3. Bahwa, apabila kita melihat pada surat gugatan yang diajukan para Penggugat, maka secara jelas tidak menggambarkan tentang peristiwa hukum atau kejadian-kejadian hukum, serta tidak menerangkan alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatan serta gugatan serta kedudukan para pihaknya dan petitum yang diinginkan. Dengan demikian surat gugatan yang diajukan para penggugat tidak tersusun dan tidak dirumuskan sedemikian rupa secara sistematis, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikehendaki oleh *ketentuan pasal 8 ayat 3 RV*;

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat salah satunya adalah menyangkut **Kompetensi atau Kewenangan Absolut**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya beralasan atas Eksepsi ini diputus lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, dengan menyatakan : atas Eksepsi ini diputus lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili gugatan ini ;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka perkenankanlah para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara yaitu sebagai berikut :

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya sepanjang bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, para Tergugat dan para Turut Tergugat mohon agar Eksepsi tersebut diatas sepanjang relevan merupakan satu kesatuan yang utuh masuk dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa, para Penggugat, yang mendalilkan bapak kandungnya yang bernama Almarhum Wartiman bin Data, didalilkan dalam surat gugatannya tidak pernah menerima pembagian warisan;
4. Bahwa, dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa senyatanya Almarhum Wartiman bin Data, yang merupakan bapak kandung dari para Penggugat telah menerima bagian hak warisannya, sebagaimana Surat Penerimaan Pembagian Warisan tertanggal 24 Agustus 2001 yang di terima dan ditanda tangani langsung oleh Almarhum Wartiman bin Data, yang saat itu masih hidup ;
6. Bahwa, dengan terbantahnya semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut diatas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Idm. tanggal 05 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.047.000,- (tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Idm. tanggal 05 Januari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II, pada tanggal 14 Januari 2016;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, pada tanggal 20 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Januari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II, pada tanggal 26 Januari 2016;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 26/Pdt.G/2015/ PN.Idm. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada, Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, pada tanggal 4 Februari 2016, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pada tanggal 3 Februari 2016 dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II, pada tanggal 3 Februari 2016, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para PEMBANDING dahulu Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 13-14, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut : bahwa dengan dasar tersebut maka menurut Majelis Hakim atas tanah obyek sengketa ada permasalahan sengketa waris di antara para ahli waris, sehingga dengan demikian oleh karena para pihak beragama Islam maka untuk menyelesaikan permasalahan waris diantara para pihak haruslah diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Indramayu, dan permasalahan waris diantara para pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan mutlak atau absolut dari Lingkungan Peradilan Agama yang dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Agama Indramayu (Vide kewenangan Pengadilan Agama berdasar UU No.3 Tahun 2006);

2. Bahwa pokok masalahnya adalah Para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding : HJ SURYANA (Tergugat I), H TASIKA ( Tergugat II), Muriah (Tergugat III), Kariah (Tergugat IV), HJ. INA (Tergugat V), telah melakukan pembagian warisan tersebut dilakukan oleh TARIPIN KUWU/Kepala desa pada waktu itu (Tergugat VI) dan MADSIYAH pekerja statistik kecamatan Kertasemaya (Tergugat VII) dan didukung oleh Ustadz Qory (turut Tergugat I) dan Ustadz Hasanudin (turut Tergugat II), tanpa melibatkan Penggugat dengan alasan almarhum WARTIMAN (orang tua Penggugat) sudah meninggal dunia maka anak-anaknya WARTIMAN (Penggugat) tidak mempunyai hak lagi terhadap harta warisan tersebut, ini sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 butir ( C ) disitu disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris maka apa yang telah dilakukan Tergugat dan turut Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dalam pembagian waris tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu adalah cacat hukum dengan alasan redaksi tidak lengkap, yakni pihak kuasa hukum Penggugat sekarang Pembanding tidak tertulis pada bahagian redaksi putusan ( Mohon Periksa) . Yang tertulis dalam redaksi amar putusan adalah kuasa hukum Penggugat/Pembanding terdahulu yang telah di cabut sebagai kuasa hukum pada tanggal 10 Oktober 2015.Yakni Tjutjut Suliyatno dari Kantor Hukum Departemen Advokasi dan HAM “ Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Reformasi Indonesian “ yang beralamat di Jl.Kebon Sirih No.32-34 Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2015.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sampai putusan diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/ mempelajari secara seksama berkas perkara, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Idm. tanggal 05 Januari 2016, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Idm. tanggal 05 Januari 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum membayar semua biaya dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Idm. tanggal 05 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini SELASA tanggal 26 APRIL 2016 oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **F. JOHN POLNAJA, SH.MH.**, dan **RUSSEDAR,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 MARET 2016 Nomor 106/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 106/Pdt/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**F. JOHN POLNAJA, SH.MH.,**

**KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.,**

**RUSSEDAR, SH.,**

**PANITERA PENGANTI**

**EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,**

**Perincian Biaya :**

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>
<b>( seratus lima puluh ribu rupiah )</b>	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)